



P U T U S A N

Nomor 69/Pid.B/2015/PN.SRL.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas Terdakwa :

Nama lengkap : **EDWINSYAH alias EDO Bin ZUBIR;**
Tempat lahir : Palembang;
Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 20 April 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rt.06 Pasar Atas Sarolangun
kecamatan Sarolangun kabupaten
Sarolangun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta.

- Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Polri pada tanggal 08 Juni 2015;
- Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :
 1. Penyidik Polri terhitung sejak tanggal 09 Juni 2015 s/d 28 Juni 2015;
 2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 29 Juni 2015 s/d 07 Agustus 2015;
 3. Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 10 Juli 2015 s/d tanggal 29 Juli 2015;
 4. Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun terhitung sejak tanggal 27 Juli 2015 s/d tanggal 25 Agustus 2015;
 5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun terhitung sejak tanggal 26 Agustus 2015 s/d tanggal 24 Oktober 2015.
- **Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum.**

halaman 1 dari 34 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca surat penetapan penunjukan Majelis Hakim dan penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di depan persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-33/OHARDA/SRLNG/07/2015, bertanggal 27 Juli 2015, yang lengkapnya adalah sebagai berikut :

Bahwa terdakwa EDWINSYAH Alias EDO Bin ZUBIR pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan Mei 2015, bertempat di toko/counter handphone milik terdakwa di RT. 06 Pasar Atas Sarolangun Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, *membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

----- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 19.00 WIB pada saat terdakwa sedang berada di toko/counter handphone miliknya, datang MUHAMMAD ABDI Alias ABDI SAPUTRA Bin MAHIDIN dengan membawa tas warna hitam. Kemudian MUHAMMAD ABDI SAPUTRA berkata kepada terdakwa "Bang mau beli laptop dak bang" dan terdakwa jawab "merk apo" lalu MUHAMMAD ABDI SAPUTRA berkata kembali "Merk ASUS" kemudian terdakwa mengatakan "Mau jual berapa" dan MUHAMMAD ABDI SAPUTRA menjawab "Mau jual tigo juta bae". Kemudian terdakwa mengatakan "Way,, kalau tigo juta dak tekejar, barunyo bae tigo juta" dan MUHAMMAD ABDI SAPUTRA berkata "Kagek dulu bae bang, aku mau keliling dulu mau cari konter yang lain" dan

halaman 2 dari 34 halaman



terdakwa jawab “iyolah” dan kemudian MUHAMMAD ABDI SAPUTRA pergi meninggalkan toko terdakwa. -----

----- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 WIB, MUHAMMAD ABDI SAPUTRA datang kembali ke toko/counter handphone terdakwa dan berkata kepada terdakwa “Satu juta setengah mau dak bang” kemudian terdakwa jawab “Aku dak ado duit Cuma ada delapan ratus ribu”, lalu MUHAMMAD ABDI SAPUTRA berkata “Iyo sudahlah bang kalau ada duit delapan ratus ribu ambiklah”. Kemudian MUHAMMAD ABDI SAPUTRA menyerahkan tas warna hitam yang berisi laptop merk ASUS tersebut dan terdakwa berkata “Aku cek dulu”. Kemudian tas warna hitam tersebut terdakwa buka dan terdakwa lihat tas tersebut berisi laptop merk ASUS dengan charger dan CD Windows dan sarung laptop warna putih. Kemudian terdakwa cek kondisi laptop tersebut. Kemudian setelah terdakwa selesai mengecek laptop tersebut, terdakwa mengajak MUHAMMAD ABDI SAPUTRA ke belakang meja servis yang berada di toko terdakwa tersebut. Setelah berada di belakang, kemudian terdakwa menyerahkan uang Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada MUHAMMAD ABDI SAPUTRA. Setelah uang tersebut diterima, MUHAMMAD ABDI SAPUTRA langsung meninggalkan toko terdakwa dan laptop tersebut terdakwa simpan di lemari laptop yang berada di toko terdakwa tersebut. -----

----- Bahwa terdakwa seharusnya dapat menduga jikalau 1 (satu) unit laptop merk ASUS adalah hasil dari kejahatan karena terdakwa membeli laptop tersebut dengan harga yang tidak wajar. -----

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti prihal yang telah dituduhkan kepada diri-nya dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum dimuka persidangan telah mengajukan Saksi-saksi, kemudian dari Saksi-saksi tersebut telah pula didengarkan keterangan-nya, dan Saksi-saksi tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

1. Saksi **YOCKEND ARLYNDA GIFTEX TRYULLAH Binti GUPUH HARJITO**, dibawah sumpah dimuka persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa sebelum dimuka persidangan ini Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik seperti termuat didalam BAP Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2015 lebih kurang pada pukul 13:00 WIB bertempat di rumah Kost Saksi yang terletak di Desa Rantau Tenang kabupaten Sarolangun telah terjadi tindak pidana;
- Bahwa Saksi merupakan korban dari tindak pidana tersebut sedangkan pelakunya adalah Saksi MUHAMMAD ABDI yang Saksi ketahui setelah Saksi mendapatkan penjelasan Penyidik Polres Sarolangun setelah tertangkapnya Saksi MUHAMMAD ABDI;
- Bahwa rumah Kost itu ditempati oleh Saksi dan teman Saksi yakni PUTRI, IZNILLA, dan Saksi AZELIA;
- Bahwa rumah Kost itu memiliki 2 (dua) kamar tidur, 1 (satu) ruang tamu dan 1 (satu) kamar mandi, yang pada bagian atas dibawah atap memiliki plafon kecuali bagian ruang tamu dan kamar mandi dan setiap jendela memiliki terali besi kecuali pintu kamar, pintu depan dan pintu belakang;
- Bahwa Saksi dan PUTRI menempati kamar bagian belakang sedangkan Saksi AZELIA dan IZNILLA menempati kamar bagian depan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2015 lebih kurang pada pukul 10:00 WIB Saksi dan PUTRI berangkat kuliah ke Universitas Jambi Kampus Sarolangun, sedangkan Saksi AZELIA sudah berangkat terlebih dahulu dan IZNILLA pada saat itu sedang tidak berada dirumah;
- Bahwa sebelum meninggalkan rumah Kost Saksi melihat PUTRI mengunci kamarnya dan kemudian Saksi mengunci semua jendela dan pintu dirumah Kost tersebut;
- Bahwa lebih kurang pada pukul 13:00 WIB, Saksi dan PUTRI pulang dari kuliah dan langsung menuju rumah Kost dan sesampainya di rumah Kost Saksi langsung menuju ke kamar sedangkan PUTRI menuju ke kamar mandi;
- Bahwa tidak lama kemudian PUTRI berteriak memanggil Saksi karena sampah plastik dikamar mandi telah berantakan;

halaman 4 dari 34 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendengar hal tersebut Saksi langsung menuju ke kamar mandi dan melihat plastik yang berada di kamar mandi sudah berantakan di lantai;
- Bahwa melihat hal itu Saksi langsung menuju ke kamar dan saat itu 1 (satu) tas hitam merk ASUS yang berisi 1 (satu) laptop warna abu-abu beserta kelengkapannya dan 1 (satu) map hijau yang berisi Buku Raport SMK, Akte Kelahiran dan Berkas Kuliah sudah tidak berada lagi di dekat kasur kamar Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi mengatakan kepada PUTRI bahwa laptop hilang dan kemudian PUTRI langsung mengecek notebook miliknya masih ada tetapi charger notebook telah hilang;
- Bahwa kemudian PUTRI langsung menuju ke kamar depan yang dihuni oleh Saksi AZELIA dan IZNILLA dan saat itu PUTRI melihat lemari yang berada didalam kamar telah terbuka;
- Bahwa kemudian Saksi menelepon Saksi AZELIA dan IZNILLA memberitahu yang terjadi didalam kamar kost mereka dan tidak lama kemudian IZNILLA pulang dan langsung menanyakan apa saja yang hilang dan Saksi memberitahukan bahwa laptop miliknya hilang, kemudian IZNILLA langsung menuju ke kamarnya dan memeriksa apakah ada barangnya yang hilang dan ternyata barang milik IZNILLA tidak ada yang hilang;
- Bahwa selanjutnya Saksi AZELIA pulang dan langsung menanyakan apa saja yang hilang dan Saksi memberitahu bahwa laptop miliknya hilang, kemudian Saksi AZELIA langsung menuju ke kamarnya dan memeriksa apakah ada barang-barangnya yang hilang dan setelah diperiksa ternyata 1 (satu) charger laptop merk ACER, 1 (satu) charger HP merk SAMSUNG dan 1 (satu) charger HP merk OPPO yang sebelum berangkat kuliah diletakan diatas kasur sudah tidak ada lagi, kemudian Saksi AZELIA juga melihat lemarnya yang sudah terbuka dan setelah diperiksa 1 (satu) helai baju kaos warna pink, 1 (satu) helai

halaman 5 dari 34 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baju kaos warna kuning, dan 5 (lima) helai celana jeans bermacam merk juga sudah hilang;

- Bahwa pada saat Saksi, PUTRI, Saksi AZELIA dan IZNILLA berada di ruang tamu membicarakan kejadian itu, Saksi AZELIA melihat ada bekas jejak kaki menempel di dinding dekat jendela ruang tamu;
- Bahwa dari bagian plafon yang tidak ada deknya itu dari arah ruang tamu ke arah samping kiri teras depan dapat terlihat;
- Bahwa rincian barang Saksi yang hilang adalah 1 (satu) tas sandang berwarna hitam merek ASUS yang berisi 1 (satu) laptop merk ASUS warna abu-abu, 2 (dua) charger laptop, 1 (satu) lembar buku garansi merk ASUS, 1 (satu) lembar buku panduan penggunaan merk ASUS, 1 (satu) CD windows merk ASUS, 1 (satu) map plastik warna hijau yang berisi Raport SMK, Akte Kelahiran, berkas kuliah dan 1 (satu) charger HP Nokia;
- Bahwa barang-barang milik PUTRI yang hilang yakni 1 (satu) charger notebook merk AXIIOO;
- Bahwa barang-barang milik Saksi AZELIA yang hilang yakni 1 (satu) charger laptop merk ACER, 1 (satu) charger HP merk Samsung, 1 (satu) charger HP merk OPPO, 1 (satu) helai baju kaos warna kuning, 1 (satu) helai baju kaos warna pink serta 5 (lima) helai celana jeans bermacam merk;
- Bahwa adapun kerugian yang Saksi dan teman Saksi alami adalah lebih kurang Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan rincian harga 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna abu-abu Saksi beli tahun lalu di Jakarta dengan harga Rp.5.050.000,- (lima juta lima puluh ribu rupiah) sedangkan harga 5 (lima) helai celana jeans Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) baju kaos seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan harga charger laptop dan charger HP yang hilang tidak diketahui berapa harganya karena merupakan bagian dari laptop dan HP waktu membelinya;

halaman 6 dari 34 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa laptop milik Saksi tersebut terdapat bagian lecet akibat gesekan tas dan pada bagian data terdapat tulisan YOCKEND yang merupakan nama Saksi dan pada saat di kantor polisi, Penyidik ada menunjukan laptop tersebut sebelum baterenya habis dinyalakan dan masih ada tulisan YOCKEND dalam bagian drive data laptop tersebut;
- Bahwa setelah Saksi MUHAMMAD ABDI berhasil ditangkap oleh anggota Polres Sarolangun, mengakui bahwa laptop milik Saksi itu telah ia jual pada Terdakwa EDWINSYAH, Saksi mengetahui hal ini dari cerita Penyidik ketika Saksi diperiksa kembali di Polres Sarolangun;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) tas sandang berwarna hitam merek ASUS, 1 (satu) laptop merek ASUS warna abu-abu, 2 (dua) charger laptop, 1 (satu) lembar buku garansi merek ASUS, 1 (satu) lembar buku panduan penggunaan merek ASUS, 1 (satu) CD windows merek ASUS, 1 (satu) helai celana panjang warna putih dengan merek Logo Jenas 1980, 1 (satu) helai celana panjang warna biru dengan merek Gues Since 1981 Washed Jeans, 1 (satu) helai celana panjang warna biru dongker dengan merek Hermes berikut 1 (satu) helai celana panjang warna hitam dengan merek G Jeans adalah barang-barang yang berhasil ditemukan kembali setelah kejadian kehilangan itu.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan hanya mengerti perihal laptop saja sedangkan keterangan lainnya dari Saksi tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya;

2. Saksi **AZELIA SEMBIRING Binti BOKTI SEMBIRING**, dibawah sumpah dimuka persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa sebelum dimuka persidangan ini Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik seperti termuat didalam BAP Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2015 lebih kurang pada pukul 13:00 WIB bertempat di rumah Kost Saksi yang terletak di Desa Rantau Tenang Sarolangun telah terjadi tindak pidana pencurian;
- Bahwa korban dari tindak pidana itu adalah Saksi juga teman-teman Saksi sedangkan pelakunya adalah Saksi Anak yakni MUHAMMAD ABDI yang Saksi ketahui setelah Saksi mendapat penjelasan dari Penyidik Polres Sarolangun setelah MUHAMMAD ABDI diamankan;
- Bahwa rumah Kost itu ditempati oleh Saksi, Saksi YOCKEND, IZNILLA dan PUTRI;
- Bahwa rumah Kost itu memiliki 2 (dua) kamar tidur, 1 (satu) ruang tamu dan 1 (satu) kamar mandi, yang pada bagian atas memiliki plafon kecuali bagian ruang tamu dan kamar mandi, dan setiap jendela memiliki terali besi kecuali pintu kamar, pintu depan dan pintu belakang;
- Bahwa Saksi YOCKEND dan PUTRI menempati kamar bagian belakang sedangkan Saksi dan IZNILLA menempati kamar bagian depan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2015 lebih kurang pukul 08:00 WIB Saksi berangkat kuliah ke Universitas Jambi kampus Sarolangun yang saat itu di rumah Kost masih ada Saksi YOCKEND dan PUTRI sedangkan IZNILLA sedang menginap dirumah temannya;
- Bahwa lebih kurang pukul 13:30 WIB Saksi mendapat telepon dari Saksi YOCKEND yang memberitahu bahwa rumah Kost Saksi dan teman-teman Saksi telah kemasukan pencuri dan mendengar hal itu Saksi langsung pulang menuju rumah Kost;
- Bahwa sesampainya Saksi dirumah Kost, Saksi bertanya pada Saksi YOCKEND apa saja yang hilang dan atas pertanyaan itu Saksi YOCKEND mengatakan bahwa laptop ASUS miliknya telah hilang;
- Bahwa kemudian Saksi langsung menuju ke kamar bagian depan dan saat didalam kamar Saksi melihat 1 (satu) charger laptop merk ACER, 1 (satu) charger HP merk OPPO, 1 (satu) charger HP merk Samsung yang semula diletakkan diatas kasur sudah hilang,

halaman 8 dari 34 halaman



kemudian Saksi memeriksa lemari yang saat itu sudah terbuka dan saat itu 1 (satu) helai baju kaos warna kuning, 1 (satu) helai baju kaos warna pink serta 5 (lima) helai celana jeans bermacam merk yang ada dalam lemari sudah tidak ada lagi;

- Bahwa saat Saksi, Saksi YOCKEND, PUTRI dan IZNILLA berada di ruang tamu membicarakan kejadian kehilangan itu Saksi melihat ada bekas jejak kaki menempel di dinding dekat jendela ruang tamu;
- Bahwa adapun barang-barang Saksi YOCKEND yang hilang yaitu 1 (satu) tas sandang berwarna hitam merek ASUS yang berisi 1 (satu) laptop merek ASUS warna abu-abu, 2 (dua) charger laptop, 1 (satu) lembar buku garansi merek ASUS, 1 (satu) lembar buku panduan penggunaan merek ASUS, 1 (satu) CD windows merek ASUS, 1 (satu) map plastik warna hijau yang berisi Raport SMK, Akte Kelahiran, berkas kuliah dan 1 (satu) charger HP Nokia;
- Bahwa adapun barang-barang milik PUTRI yang hilang yaitu 1 (satu) charger notebook merk AXI00, sedangkan barang-barang milik Saksi yang hilang yaitu 1 (satu) charger laptop merk ACER, 1 (satu) charger HP merk Samsung, 1 (satu) charger HP merk OPPO, 1 (satu) helai baju kaos warna kuning, 1 (satu) helai baju kaos warna pink serta 5 (lima) helai celana jeans bermacam merk;
- Bahwa kerugian yang dialami adalah lebih kurang Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) yang mana harga 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna abu-abu Saksi YOCKEND dengan harga Rp.5.050.000,- (lima juta lima puluh ribu rupiah), sedangkan harga 5 (lima) helai celana jeans Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) baju kaos seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan harga charger laptop dan charger HP yang hilang tidak diketahui berapa harganya karena merupakan bagian dari laptop dan HP waktu dibeli;



- Bahwa dari bagian plafon yang tidak ada deknya itu dari arah ruang tamu ke arah samping kiri teras depan dapat terlihat;
- Bahwa yang Saksi dengar setelah Saksi MUHAMMAD ABDI berhasil ditangkap oleh anggota Polres Sarolangun, Saksi MUHAMMAD ABDI kepada anggota Polres Sarolangun mengakui bahwa laptop milik Saksi YOCKEND telah dijual kepada Terdakwa EDWINSYAH, hal ini Saksi ketahui dari penyidik saat Saksi diperiksa kembali di Mapolres Sarolangun;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) tas sandang berwarna hitam merek ASUS, 1 (satu) laptop merek ASUS warna abu-abu, 2 (dua) charger laptop, 1 (satu) lembar buku garansi merek ASUS, 1 (satu) lembar buku panduan penggunaan merek ASUS, 1 (satu) CD windows merek ASUS, 1 (satu) helai celana panjang warna putih dengan merek Logo Jenas 1980, 1 (satu) helai celana panjang warna biru dengan merek Gues Since 1981 Washed Jeans, 1 (satu) helai celana panjang warna biru dongker dengan merek Hermes berikut 1 (satu) helai celana panjang warna hitam dengan merek G Jeans adalah barang-barang yang berhasil ditemukan kembali setelah kejadian kehilangan itu.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengerti akan maksud keterangan Saksi;

3. Saksi **RIKI KUSTIAN Bin ZULKIFLI**, dibawah sumpah dimuka persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa sebelum dimuka persidangan ini Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik seperti termuat didalam BAP Penyidik;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 lebih kurang pukul 14:00 WIB saat Saksi sedang berkumpul dengan teman-teman Saksi di Pasar Sarolangun Saksi dihubungi oleh anggota Krimum I Sat Reskrim Polres Sarolangun yang memberi informasi bahwa telah terjadi pencurian di rumah Kost yang ditempati oleh

halaman 10 dari 34 halaman



Mahasiswi yang terletak di Desa Rantau Tenang Sarolangun;

- Bahwa setelah mendapat informasi itu selanjutnya Saksi dan teman-teman Saksi langsung pergi ke Mapolres Sarolangun guna mendapatkan data-data tentang laporan Kehilangan itu, sesampainya di Mapolres Sarolangun Saksi menemui anggota Unit Krimum I untuk meminta Laporan Polisi yang telah dibuat oleh Pelapor;
- Bahwa setelah mendapatkan data-data tentang barang yang hilang kemudian Saksi dan rekan lainnya kembali menuju ke Pasar Sarolangun untuk mencari informasi tentang barang yang hilang dan keberadaan dari pelaku;
- Bahwa pada malam harinya lebih kurang pada pukul 19:30 WIB ketika Saksi bersama Saksi ARDIANSYAH sedang melakukan patroli di seputaran pasar atas Sarolangun, oleh karena Saksi ARDIANSYAH akan membeli pulsa handphone maka Saksi dan Saksi ARDIANSYAH berhenti disebuah Counter yang ada di pasar atas sarolangun;
- Bahwa selanjutnya ketika Saksi dan Saksi ARDIANSYAH duduk di Counter tidak beberapa lama datang 2 (dua) orang laki-laki menggunakan sepeda motor yang salah satunya adalah Saksi Anak yakni MUHAMMAD ABDI SAPUTRA yang turun dari sepeda motor sambil menyandang tas laptop, kemudian mendatangi Counter dan mengatakan kepada karyawan Counter itu "Bang mau beli laptop dak?", dan dijawab karyawan Counter "laptop merk apo dek?", lalu dijawab Saksi Anak MUHAMMAD ABDI SAPUTRA "merk ASUS Bang, ambiklah Bang tigo juta be!", sambil menunjukan tas yang berisikan laptop yang dibungkus dengan sarung warna putih;
- Bahwa melihat Saksi Anak MUHAMMAD ABDI SAPUTRA menawarkan laptop pada saat itu Saksi ARDIANSYAH berkata "KI,tu dak laptop yang hilang di kontrakan di rantau tenang tu?", dan Saksi jawab "kayaknyo iyo dak, aku foto be yo!" dan di jawab Saksi

halaman 11 dari 34 halaman



ARDIANSYAH "iyo la KI!", yang saat itu dijawab oleh karyawan Counter "idak la Dek!";

- Bahwa mendengar laptop yang ditawarkannya tidak dibeli oleh counter kemudian Saksi Anak MUHAMMAD ABDI SAPUTRA membawa tas itu pergi meninggalkan Counter dan saat itu Saksi dan Saksi ARDIANSYAH juga pergi meninggalkan Counter dengan maksud untuk mengikuti Saksi Anak MUHAMMAD ABDI SAPUTRA itu namun saat itu Saksi dan Saksi ARDIANSYAH kehilangan jejak;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 06 Juni 2015 saat berada di Mapolres Sarolangun, Saksi dan Saksi ARDIANSYAH menunjukan photo Saksi Anak MUHAMMAD ABDI SAPUTRA yang saat itu Saksi photo kepada Pemeriksa di Unit Krimum I yakni ERIK RAHMANTO, dan setelah diperlihatkan photo dimaksud dari keterangan Sdr. ERIK RAHMANTO bahwa Saksi Anak MUHAMMAD ABDI SAPUTRA adalah Residive yang pernah ditahan di Mapolres Sarolangun sehubungan tindak pidana pencurian pada tahun 2014;
- Bahwa setelah mendengar informasi itu Saksi meminta berkas perkara yang berkaitan dengan Saksi Anak MUHAMMAD ABDI SAPUTRA dan setelah mempelajari berkas ternyata benar bahwa Saksi Anak MUHAMMAD ABDI SAPUTRA sama persis dengan photo dihalaman depan dari berkas perkara yang pernah di sidik oleh Unit Krimum I;
- Bahwa setelah itu Saksi meminta identitas Saksi Anak MUHAMMAD ABDI SAPUTRA itu dan kemudian Saksi bersama Saksi ARDIANSYAH dan BAYU LISTYANTO mencari Saksi Anak MUHAMMAD ABDI SAPUTRA ke rumahnya namun tidak ditemukan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 08 Juni 2015 lebih kurang pada pukul 16:00 WIB Saksi bersama Saksi ARDIANSYAH, BAYU LISTYANTO dan lainnya berangkat ke arah kecamatan Pauh untuk melakukan patroli dengan menggunakan mobil operasional, dan sesampainya di Desa Ladang panjang saat melintas depan Masjid dipinggir jalan Saksi

halaman 12 dari 34 halaman



melihat Saksi Anak MUHAMMAD ABDI SAPUTRA lalu Saksi menyuruh mobil yang dikendarai oleh Sdr. BAYU untuk berhenti;

- Bahwa saat itu posisi Saksi Anak MUHAMMAD ABDI SAPUTRA tersebut sedang berada diatas seng Masjid, dan saat itu Saksi ARDIANSYAH mengatakan bahwa Saksi Anak MUHAMMAD ABDI SAPUTRA sama dengan orang yang dilihat di Counter beberapa hari sebelumnya;
- Bahwa kemudian Saksi, Saksi ARDIANSYAH dan BAYU mendekati Masjid lalu Saksi menanyakan siapa yang bernama ABDI dan kemudian Saksi Anak MUHAMMAD ABDI SAPUTRA menjawab kalau ia yang bernama ABDI lalu setelah turun Saksi, Saksi ARDIANSYAH dan BAYU membawa Saksi Anak MUHAMMAD ABDI SAPUTRA ke dalam mobil;
- Bahwa dalam mobil patroli itu Saksi dan rekan Saksi melakukan interogasi pada Saksi Anak MUHAMMAD ABDI SAPUTRA dan ketika ditanyakan mengenai pencurian di Desa Rantau Tenang Saksi Anak MUHAMMAD ABDI SAPUTRA mengakui kalau ia yang telah mengambil laptop dan barang lainnya didalam rumah Kost dimaksud;
- Bahwa ketika ditanya dimana keberadaan laptop warna abu-abu Saksi Anak MUHAMMAD ABDI SAPUTRA menerangkan kalau laptop milik Saksi YOCKEND itu telah dijualnya ke salah satu Counter yang berada di Pasar Sarolangun;
- Bahwa kemudian Saksi Anak MUHAMMAD ABDI SAPUTRA Saksi dan rekan Saksi bawa ke Pasar Sarolangun untuk menunjukan Counter mana yang telah membeli laptop tersebut dan sesampainya di salah satu Counter Saksi Anak MUHAMMAD ABDI SAPUTRA menunjukan Counter milik Terdakwa EDWINSYAH dan juga menunjuk ke arah Terdakwa saat itu kalau Terdakwa EDWINSYAH yang telah membeli laptop itu dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dipertemukan dengan Terdakwa saat itu Terdakwa tidak mengakui kalau ia yang telah membeli laptop dan Terdakwa sangat berbelit-belit memberi keterangan dan kemudian Saksi ARDIANSYAH

halaman 13 dari 34 halaman



melihat ada tas laptop warna hitam di dalam lemari dan kemudian langsung mengambil tas itu dari dalam lemari;

- Bahwa kemudian Saksi Anak MUHAMMAD ABDI SAPUTRA dan Terdakwa EDWINSYAH dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa sesampainya di Mapolres Sarolangun Terdakwa mengakui kalau ia yang telah membeli laptop itu dari Saksi Anak MUHAMMAD ABDI SAPUTRA;
- Bahwa sepengetahuan Saksi harga laptop merk ASUS tersebut lebih kurang Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga harga laptop yang Terdakwa beli dari Saksi Anak MUHAMMAD ABDI SAPUTRA bukanlah harga yang wajar.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **ARDIANSYAH Bin RUSLI**, dibawah sumpah dimuka persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa sebelum dimuka persidangan ini Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik seperti termuat didalam BAP Penyidik;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 lebih kurang pukul 14:00 WIB saat Saksi sedang berkumpul dengan teman-teman Saksi di Pasar Sarolangun Saksi dihubungi oleh anggota Krimum I Sat Reskrim Polres Sarolangun yang memberi informasi bahwa telah terjadi pencurian di rumah Kost yang ditempati oleh Mahasiswi yang terletak di Desa Rantau Tenang Sarolangun;
- Bahwa setelah mendapat informasi itu selanjutnya Saksi dan teman-teman Saksi langsung pergi ke Mapolres Sarolangun guna mendapatkan data-data tentang laporan Kehilangan itu, sesampainya di Mapolres Sarolangun Saksi menemui anggota Unit Krimum I untuk meminta Laporan Polisi yang telah dibuat oleh Pelapor;

halaman 14 dari 34 halaman



- Bahwa setelah mendapatkan data-data tentang barang yang hilang kemudian Saksi dan rekan lainnya kembali menuju ke Pasar Sarolangun untuk mencari informasi tentang barang yang hilang dan keberadaan dari pelaku;
- Bahwa pada malam harinya lebih kurang pada pukul 19:30 WIB ketika Saksi bersama Saksi RIKI KUSTIAN sedang melakukan patroli di seputaran pasar atas Sarolangun, oleh karena Saksi akan membeli pulsa handphone maka Saksi dan Saksi RIKI KUSTIAN berhenti disebuah Counter yang ada di pasar atas sarolangun;
- Bahwa selanjutnya ketika Saksi dan Saksi RIKI KUSTIAN duduk di Counter tidak beberapa lama datang 2 (dua) orang laki-laki menggunakan sepeda motor yang salah satunya adalah Saksi Anak yakni MUHAMMAD ABDI SAPUTRA yang turun dari sepeda motor sambil menyandang tas laptop, kemudian mendatangi Counter dan mengatakan kepada karyawan Counter itu "Bang mau beli laptop dak?", dan dijawab karyawan Counter "laptop merk apo dek?", lalu dijawab Saksi Anak MUHAMMAD ABDI SAPUTRA "merk ASUS Bang, ambiklah Bang tigo juta be!", sambil menunjukan tas yang berisikan laptop yang dibungkus dengan sarung warna putih;
- Bahwa melihat Saksi Anak MUHAMMAD ABDI SAPUTRA menawarkan laptop pada saat itu Saksi berkata "KI,tu dak laptop yang hilang di kontrakan di Rantau Tenang tu?", dan Saksi RIKI KUSTIAN jawab "kayaknyo iyo dak, aku foto be yo!" dan Saksi jawab "iyo la KI!", yang saat itu dijawab oleh karyawan Counter "idak la Dek!";
- Bahwa mendengar laptop yang ditawarkannya tidak dibeli oleh counter kemudian Saksi Anak MUHAMMAD ABDI SAPUTRA membawa tas itu pergi meninggalkan Counter dan saat itu Saksi dan Saksi RIKI KUSTIAN juga pergi meninggalkan Counter dengan maksud untuk mengikuti Saksi Anak MUHAMMAD ABDI SAPUTRA itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saat itu Saksi dan Saksi RIKI KUSTIAN kehilangan jejak;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 06 Juni 2015 saat berada di Mapolres Sarolangun, Saksi dan Saksi RIKI KUSTIAN menunjukan photo Saksi Anak MUHAMMAD ABDI SAPUTRA yang saat itu Saksi RIKI KUSTIAN photo kepada Pemeriksa di Unit Kriminal I yakni ERIK RAHMANTO, dan setelah diperlihatkan photo dimaksud dari keterangan Sdr. ERIK RAHMANTO bahwa Saksi Anak MUHAMMAD ABDI SAPUTRA adalah Residive yang pernah ditahan di Mapolres Sarolangun sehubungan tindak pidana pencurian pada tahun 2014;
- Bahwa setelah mendengar informasi itu Saksi dan Saksi RIKI KUSTIAN meminta berkas perkara yang berkaitan dengan Saksi Anak MUHAMMAD ABDI SAPUTRA dan setelah mempelajari berkas ternyata benar bahwa Saksi Anak MUHAMMAD ABDI SAPUTRA sama persis dengan photo dihalaman depan dari berkas perkara yang pernah di sidik oleh Unit Kriminal I;
- Bahwa setelah itu Saksi meminta identitas Saksi Anak MUHAMMAD ABDI SAPUTRA itu dan kemudian Saksi bersama Saksi RIKI KUSTIAN dan BAYU LISTYANTO mencari Saksi Anak MUHAMMAD ABDI SAPUTRA ke rumahnya namun tidak ditemukan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 08 Juni 2015 lebih kurang pada pukul 16:00 WIB Saksi bersama Saksi RIKI KUSTIAN, BAYU LISTYANTO dan lainnya berangkat ke arah kecamatan Pauh untuk melakukan patroli dengan menggunakan mobil operasional, dan sesampainya di Desa Ladang panjang saat melintas depan Masjid dipinggir jalan Saksi RIKI KUSTIAN melihat Saksi Anak MUHAMMAD ABDI SAPUTRA lalu Saksi RIKI KUSTIAN menyuruh mobil yang dikendarai oleh Sdr. BAYU untuk berhenti;
- Bahwa saat itu posisi Saksi Anak MUHAMMAD ABDI SAPUTRA tersebut sedang berada diatas seng Masjid, dan saat itu Saksi mengatakan bahwa Saksi Anak MUHAMMAD ABDI SAPUTRA sama dengan orang yang dilihat di Counter beberapa hari sebelumnya;

halaman 16 dari 34 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi, Saksi RIKI KUSTIAN dan BAYU mendekati Masjid lalu Saksi RIKI KUSTIAN menanyakan siapa yang bernama ABDI dan kemudian Saksi Anak MUHAMMAD ABDI SAPUTRA menjawab kalau ia yang bernama ABDI lalu setelah turun Saksi, Saksi RIKI KUSTIAN dan BAYU membawa Saksi Anak MUHAMMAD ABDI SAPUTRA ke dalam mobil;
- Bahwa dalam mobil patroli itu Saksi dan rekan Saksi melakukan interogasi pada Saksi Anak MUHAMMAD ABDI SAPUTRA dan ketika ditanyakan mengenai pencurian di Desa Rantau Tenang Saksi Anak MUHAMMAD ABDI SAPUTRA mengakui kalau ia yang telah mengambil laptop dan barang lainnya didalam rumah Kost dimaksud;
- Bahwa ketika ditanya dimana keberadaan laptop warna abu-abu Saksi Anak MUHAMMAD ABDI SAPUTRA menerangkan kalau laptop milik Saksi YOCKEND itu telah dijualnya ke salah satu Counter yang berada di Pasar Sarolangun;
- Bahwa kemudian Saksi Anak MUHAMMAD ABDI SAPUTRA, Saksi dan rekan Saksi bawa ke Pasar Sarolangun untuk menunjukan Counter mana yang telah membeli laptop tersebut dan sesampainya di salah satu Counter Saksi Anak MUHAMMAD ABDI SAPUTRA menunjukan Counter milik Terdakwa EDWINSYAH dan juga menunjuk ke arah Terdakwa saat itu kalau Terdakwa EDWINSYAH yang telah membeli laptop itu dengan harga Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dipertemukan dengan Terdakwa saat itu Terdakwa tidak mengakui kalau ia yang telah membeli laptop dan Terdakwa sangat berbelit-belit memberi keterangan dan kemudian Saksi melihat ada tas laptop warna hitam di dalam lemari dan kemudian langsung mengambil tas itu dari dalam lemari;
- Bahwa kemudian Saksi Anak MUHAMMAD ABDI SAPUTRA dan Terdakwa EDWINSYAH dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa sesampainya di Mapolres Sarolangun Terdakwa mengakui kalau ia yang telah membeli laptop itu dari Saksi Anak MUHAMMAD ABDI SAPUTRA;

halaman 17 dari 34 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan Saksi harga laptop merk ASUS tersebut lebih kurang Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga harga laptop yang Terdakwa beli dari Saksi Anak MUHAMMAD ABDI SAPUTRA bukanlah harga yang wajar.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi MUHAMMAD ABDI SAPUTRA alias ABDI SAPUTRA Bin

MAHIDIN, yang keterangannya dibacakan dimuka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelum dimuka persidangan ini Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik seperti termuat didalam BAP Penyidik;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2015 lebih kurang pada pukul 12:00 WIB Saksi yang sedang berada disekitar rumah kost di Desa Rantau Tenang kecamatan Pelawan Sarolangun sedang mencari burung;
- Bahwa pada saat tiba dirumah kost Saksi melihat rumah kost tersebut dalam keadaan sepi dan tidak ada orang di sekitar rumah;
- Bahwa kemudian Saksi menuju ke teras rumah dan kemudian melihat ke dalam rumah melalui jendela rumah yang saat itu kamar kost bagian depan dalam keadaan kosong dan kamar depan tersebut tidak memiliki pintu kamar;
- Bahwa melihat dalam rumah itu sepi timbul niat Saksi untuk mengambil barang-barang yang ada dalam rumah;
- Bahwa kemudian Saksi melihat di atap teras depan rumah tepatnya dipintu rumah tidak memiliki plafon, kemudian Saksi memanjat dari tiang teras rumah, selanjutnya Saksi melompat ke arah atas agar tangan Saksi sampai pada bagian ujung dinding dan setelah tangan Saksi dapat berpegangan diujung dinding Saksi langsung memijakan kedua kaki ke dinding dan setelah itu Saksi langsung naik dan masuk ke lubang diantara dinding dan atap teras depan rumah kost;

halaman 18 dari 34 halaman



- Bahwa kemudian Saksi bergeser ke samping kiri ke arah jendela yang berada di ruang tamu lalu Saksi turun untuk masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara berpegangan pada ujung dinding dan kaki Saksi berpijak pada teralis besi pada jendela ruang tamu rumah;
- Bahwa setelah Saksi turun dari atas plafon, Saksi langsung menuju ke kamar depan dan saat itu Saksi melihat 3 (tiga) charger handphone dan 2 (dua) unit charger laptop berada di atas kasur, selanjutnya Saksi langsung menuju ke lemari dan membuka pintu lemari yang saat itu tidak terkunci, kemudian Saksi langsung mengambil 2 (dua) lembar baju kaos warna kuning dan warna merah jambu, 5 (lima) lembar celana jeans bermacam merk yang ada dalam lemari, kemudian Saksi meletakkan baju dan celana jeans itu di atas kasur dalam kamar;
- Bahwa kemudian Saksi menuju ke kamar mandi dan sesampainya di kamar mandi Saksi langsung mengambil kantung plastik warna hitam dan warna putih lalu Saksi bawa ke kamar depan dan meletakkan kantung plastik itu di atas kasur;
- Bahwa kemudian Saksi menuju ke kamar tengah yang saat itu pintu kamar tengah dalam keadaan tertutup tetapi kunci kamar masih tergantung dalam lubang kunci kemudian Saksi memegang gagang pintu kamar tengah dan ternyata pintu kamar tengah tidak terkunci lalu Saksi masuk ke dalam kamar tengah;
- Bahwa pada saat Saksi berada dalam kamar tengah Saksi melihat di dekat kasur terdapat tas laptop yang kemudian Saksi langsung mengambil tas laptop itu lalu membawanya ke kamar depan, sesampainya di kamar depan tas laptop itu Saksi letakkan di atas kasur kemudian tas laptop itu Saksi buka dan setelah dibuka, tas laptop itu berisikan 1 (satu) laptop merek ASUS warna abu-abu, 1 (satu) charger laptop merk ASUS, 1 (satu) lembar buku garansi merek ASUS, 1 (satu) lembar buku panduan penggunaan merek ASUS, 1 (satu) CD windows merek ASUS dan 1

halaman 19 dari 34 halaman



(satu) map plastik warna hijau, kemudian 2 (dua) lembar baju kaos warna kuning dan merah jambu, 3 (tiga) unit charger handphone dan 2 (dua) unit charger laptop Saksi masukkan ke dalam kanyung plastik warna hitam sedangkan 5 (lima) lembar celana jeans bermacam merk Saksi masukkan ke dalam kantung plastik warna putih;

- Bahwa kemudian Saksi keluar dari kamar depan rumah dengan membawa barang-barang yang telah Saksi ambil dengan cara untuk plastik warna hitam Saksi masukan ke pergelangan tangan kanan lalu kantung plastik warna putih Saksi masukan ke pergelangan tangan kiri sedangkan untuk tas laptop itu Saksi sandang;
- Bahwa Saksi langsung memanjat ke atas plafon tempat Saksi semula masuk dengan kaki menginjak teralis jendela ruang tamu kemudian dengan berjongkok menuju plafon ke teras depan dan setelah memastikan tidak ada orang disekitar rumah itu Saksi langsung turun dari atas plafon teras depan rumah kost tersebut dan langsung pergi meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa Saksi pergi membawa laptop serta barang-barang yang telah Saksi ambil ke rumah namun sebelum sampai rumah Saksi menyimpan laptop dan barang-barang yang Saksi ambil itu di dalam semak-semak dan pada sore harinya Saksi mengambil laptop dan barang-barang itu;
- Bahwa 5 (lima) helai celana jeans Saksi simpan dalam rumah sedangkan 1 (satu) tas warna hitam berisikan laptop Saksi bawa ke Pasar Sarolangun untuk Saksi jual;
- Bahwa selanjutnya lebih kurang pukul 19:30 WIB Saksi menjual laptop tersebut ke toko milik Terdakwa awalnya dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun saat itu Terdakwa tidak mau membeli karena harga yang Saksi tawarkan terlalu tinggi dan kemudian Saksi pergi mencari Counter lain yang mau membeli laptop dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

halaman 20 dari 34 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berkeliling tidak ada yang mau membeli laptop itu Saksi kembali mendatangi toko Terdakwa dan menawarkan kembali laptop itu dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa hanya mempunyai uang Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Saksi menyetujui harga itu;
- Bahwa kemudian Saksi di ajak masuk ke dalam toko karena Terdakwa tidak mau dilihat orang dan saat berada di dalam toko Terdakwa ada menanyakan milik siapa laptop itu dan Saksi mengatakan kalau laptop itu milik kakak Saksi dan Terdakwa kembali menanyakan apakah kakak Saksi akan marah dan atas pertanyaan itu Saksi menjawab bahwa Saksi disuruh pulang ke Singkut lalu mendengar hal itu Terdakwa menyerahkan uang Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi;
- Bahwa kemudian uang sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) itu sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) Saksi buang untuk buang sial karena uang itu hasil penjualan barang curian, lalu sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hilang dan sisanya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Saksi habiskan untuk membeli rokok dan lainnya;
- Bahwa beberapa hari setelah Saksi mengambil barang-barang tadi Saksi diamankan oleh pihak kepolisian saat Saksi berada di dekat Masjid di Desa Ladang Panjang;
- Bahwa map plastik warna hijau itu hilang saat Saksi simpan disemak-semak dekat sungai yang berada di dekat rumah Saksi sedangkan 1 (satu) helai celana jeans hilang di dalam kamar Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya perihal Terdakwa membeli laptop akan tetapi perihal keterangan yang lainnya Terdakwa tidak mengetahuinya;

halaman 21 dari 34 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dari Penuntut Umum dalam perkara ini selesai, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa jika akan menghadirkan Saksi yang keterangannya akan menguntungkan terhadap perbuatan pidana yang telah dituduhkan kepada Terdakwa, dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut Terdakwa menerangkan tidak akan menghadirkan Saksi dimaksud;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **EDWINSYAH alias EDO Bin ZUBIR**, yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa memiliki Counter jual beli laptop di Simpang Empat Lampu Merah Pasar Sarolangun;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2015 lebih kurang pukul 21:00 WIB di Counter Terdakwa ada membeli 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna abu-abu dari Saksi Anak MUHAMMAD ABDI SAPUTRA dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya lebih kurang pukul 19:00 WIB Saksi Anak MUHAMMAD ABDI SAPUTRA menawarkan laptop pada Terdakwa dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu Terdakwa memeriksa harga laptop dan setelah mengetahui harga baru laptop itu Terdakwa menolak membeli laptop yang ditawarkan itu karena harganya tidak terjangkau oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan pada Saksi Anak MUHAMMAD ABDI SAPUTRA bahwa harga yang ditawarkannya itu terlalu tinggi yang tidak sesuai dengan harga bekas laptop kemudian Saksi Anak MUHAMMAD ABDI SAPUTRA mengatakan akan mutar-mutar terlebih dahulu mencari counter lain;
- Bahwa harga baru laptop merk Asus warna abu-abu itu Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan harga bekas Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa mengetahui harga tersebut karena toko Terdakwa tersebut menjual laptop baru dan bekas;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi Anak MUHAMMAD ABDI SAPUTRA kembali ke Counter Terdakwa dan kembali

halaman 22 dari 34 halaman



menawarkan laptop itu dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa tidak ada uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan hanya ada uang Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) lalu saat itu Saksi Anak MUHAMMAD ABDI SAPUTRA menyetujui harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menanyakan apakah laptop itu merupakan barang panas dan saat itu Saksi Anak MUHAMMAD ABDI SAPUTRA mengatakan bahwa laptop itu adalah milik kakaknya dan Terdakwa bertanya kembali apakah kakak Saksi Anak MUHAMMAD ABDI SAPUTRA akan marah jika laptop miliknya dijual dan Saksi Anak MUHAMMAD ABDI SAPUTRA menjawab tidak dan ia disuruh pulang ke Singkut;
- Bahwa mendengar hal itu Terdakwa mengajak Saksi Anak MUHAMMAD ABDI SAPUTRA masuk ke dalam Counter untuk memeriksa laptop lalu membayar uang sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Anak MUHAMMAD ABDI SAPUTRA menjual laptop itu dilengkapi dengan charger, CD Windows dan buku petunjuk penggunaan merk ASUS;
- Bahwa Terdakwa membayar uang Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) karena mengharapkan mendapatkan keuntungan dan apabila laptop tersebut dijual dengan harga diatas Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) maka Terdakwa tidak akan membelinya;
- Bahwa pada saat membeli dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) itu Terdakwa antara berkeyakinan iya dan tidak kalau barang itu adalah hasil dari kejahatan;
- Bahwa setelah menerima laptop itu lalu Terdakwa simpan laptop tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli laptop tersebut Terdakwa berangkat pulang ke pulau Jawa;
- Bahwa setelah Terdakwa pulang dari pulau Jawa itu Terdakwa memeriksa laptop dan di dalam laptop Terdakwa menemukan jam tangan;

halaman 23 dari 34 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika petugas polisi datang menanyakan pada Terdakwa mengenai laptop yang Terdakwa beli tersebut Terdakwa tidak mengakuinya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui telah membeli laptop tersebut karena Terdakwa merasa laptop tersebut bermasalah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui laptop tersebut bermasalah pada saat Terdakwa memeriksa laptop tersebut dan menemukan jam tangan;
- Bahwa Terdakwa merasa harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) adalah nilai yang wajar karena Terdakwa mengharapkan dapat keuntungan sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) atau lebih bila laptop itu dijual kembali.

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini guna memperkuat dakaannya itu Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti kemuka persidangan, dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti itu kepada Saksi-saksi dan juga kepada Terdakwa, dan terhadap barang bukti tersebut masing-masing bersangkutan telah membenarkannya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat pembuktian dan barang bukti tersebut yakni berupa 1 (satu) tas sandang berwarna hitam merek ASUS, 1 (satu) laptop merek ASUS warna abu-abu, 2 (dua) charger laptop, 1 (satu) lembar buku garansi merek ASUS, 1 (satu) lembar buku panduan penggunaan merek ASUS, 1 (satu) CD windows merek ASUS, 1 (satu) helai celana panjang warna putih dengan merek Logo Jenas 1980, 1 (satu) helai celana panjang warna biru dengan merek Gues Since 1981 Washed Jeans, 1 (satu) helai celana panjang warna biru dongker dengan merek Hermes, 1 (satu) helai celana panjang warna hitam dengan merek G Jeans;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan perkara dinyatakan ditutup oleh Ketua Majelis, selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2015 Penuntut Umum mengajukan Tuntutan pidana (Requisitoir) yang dibacakan dimuka persidangan dengan nomor register perkara : PDM-33/OHARDA/SRLNG/07/2015, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri

halaman 24 dari 34 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **EDWINSYAH Alias EDO Bin ZUBIR** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**PENADAHAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **EDWINSYAH Alias EDO Bin ZUBIR** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan ketentuan selama terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas sandang berwarna hitam merek ASUS
 - 1 (satu) buah laptop merek ASUS warna abu-abu
 - 2 (dua) buah charger laptop
 - 1 (satu) lembar buku garansi merek ASUS
 - 1 (satu) lembar buku panduan penggunaan merek ASUS
 - 1 (satu) buah CD windows merek ASUS
 - 1 (satu) helai celana panjang warna putih dengan merek Logo Jenas 1980
 - 1 (satu) helai celana panjang warna biru dengan merek Gues Since 1981 Washed Jeans
 - 1 (satu) helai celana panjang warna biru dongker dengan merek Hermes
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam dengan merek G JeansBarang bukti tersebut telah diputus diperkara an. Terdakwa (anak) Muhammad Abdi Saputra Alias Abdi Saputra Bin Mahidin.
4. Menetapkan terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa hanya menyampaikan pembelaan secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :

1. Terdakwa mengakui kesalahannya dan sangat menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa memohon keringanan hukuman seringannya dengan alasan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
3. Terdakwa memiliki seorang isteri dan dua anak serta Ibu yang sudah menjanda yang harus Terdakwa beri nafkah.

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum juga menanggapi-nya secara lisan yang

halaman 25 dari 34 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan begitu juga Terdakwa tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari alat bukti dan barang bukti yang diajukan ke muka persidangan jika dihubungkan satu sama lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa EDWINSYAH alias EDO Bin ZUBIR memiliki Counter jual beli laptop di Simpang Empat Lampu Merah Pasar Sarolangun;
- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2015 lebih kurang pukul 21:00 WIB di Counter Terdakwa ada membeli 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna abu-abu dari Saksi Anak MUHAMMAD ABDI SAPUTRA dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar awalnya Saksi Anak MUHAMMAD ABDI SAPUTRA menawarkan laptop pada Terdakwa dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu Terdakwa menolak membeli laptop yang ditawarkan itu karena harganya tidak terjangkau oleh Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian Saksi Anak MUHAMMAD ABDI SAPUTRA pergi meninggalkan Counter Terdakwa dengan tujuan mencari counter lain;
- Bahwa benar tidak lama kemudian Saksi Anak MUHAMMAD ABDI SAPUTRA kembali ke Counter Terdakwa dan kembali menawarkan laptop itu dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa tidak ada uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan hanya ada uang Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) lalu saat itu Saksi Anak MUHAMMAD ABDI SAPUTRA menyetujui harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) itu;
- Bahwa benar Terdakwa ada menanyakan apakah laptop itu merupakan barang panas dan saat itu Saksi Anak MUHAMMAD ABDI SAPUTRA mengatakan bahwa laptop itu adalah milik kakaknya dan Terdakwa bertanya kembali apakah kakak Saksi Anak MUHAMMAD ABDI SAPUTRA akan marah jika laptop miliknya dijual dan Saksi Anak MUHAMMAD ABDI SAPUTRA menjawab tidak dan ia disuruh pulang ke Singkut;

halaman 26 dari 34 halaman



- Bahwa benar mendengar hal itu Terdakwa mengajak Saksi Anak MUHAMMAD ABDI SAPUTRA masuk ke dalam Counter untuk memeriksa laptop lalu membayar uang sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk pembelian laptop itu;
- Bahwa benar Saksi Anak MUHAMMAD ABDI SAPUTRA menjual laptop itu dilengkapi dengan charger, CD Windows dan buku petunjuk penggunaan merk ASUS;
- Bahwa benar ketika petugas polisi diantaranya adalah Saksi RIKI KUSTIAN dan Saksi ARDIANSYAH datang dengan membawa Saksi Anak MUHAMMAD ABDI SAPUTRA yang menanyakan pada Terdakwa perihal laptop yang telah Terdakwa beli itu dari Saksi Anak MUHAMMAD ABDI SAPUTRA itu yang awalnya Terdakwa tidak mengakuinya walaupun Saksi Anak MUHAMMAD ABDI SAPUTRA menunjuk kalau Terdakwa yang telah membeli laptop yang ia jual;
- Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi Anak MUHAMMAD ABDI SAPUTRA dibawa ke Mapolres Sarolangun untuk dimintai keterangan lebih lanjut akhirnya Terdakwa mengakui kalau Terdakwa telah membeli laptop dari Saksi Anak MUHAMMAD ABDI SAPUTRA itu.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ini berlangsung dan untuk menyingkat isi dari putusan ini maka segala yang ada dalam berita acara persidangan ini telah dianggap ikut termuat dan ikut pula dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dan didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengangkut atau menyembunyikan;
3. Sesuatu barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas unsur-unsur tersebut diatas tadi Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu;

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadapnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan **EDWINSYAH alias EDO Bin ZUBIR** selaku Terdakwa dan setelah ditanyakan tentang identitas dirinya ternyata sangatlah bersesuaian dengan identitas yang tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut sehingga Majelis Hakim berkeyakinan kalau orang yang duduk selaku Terdakwa dimuka persidangan adalah benar identitas orang ada didalam surat dakwaan Penuntut Umum, selanjutnya ketika ditanyakan kepada dirinya Terdakwa bisa menjawab semua pertanyaan yang diajukan dengan lancar dan baik sehingga Majelis Hakim menyimpulkan kalau Terdakwa berakal sehat dan Majelis Hakim berkeyakinan kalau Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menganggap unsur pertama dari surat dakwaan yakni *barang siapa* disini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengangkut atau menyembunyikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif yang apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu diuraikan lagi dan Majelis Hakim akan langsung membuktikan pada unsur yang menjadi fakta persidangan yakni *membeli*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didapat dari keterangan Saksi-saksi, pengakuan Terdakwa dan adanya barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian ditemukan petunjuk bahwa Terdakwa EDWINSYAH alias EDO Bin ZUBIR pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2015 lebih kurang pukul 21:00 WIB bertempat di Counter miliknya itu Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna abu-abu dari Saksi Anak MUHAMMAD ABDI SAPUTRA dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dimana awal kejadiannya lebih kurang pada pukul 19:00 WIB Saksi Anak MUHAMMAD ABDI SAPUTRA menawarkan laptop itu pada Terdakwa dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian setelah Terdakwa mengetahui harga baru laptop itu Terdakwa menolak membeli dengan alasan harganya tidak terjangkau oleh Terdakwa, kemudian kepada Saksi Anak MUHAMMAD ABDI SAPUTRA itu Terdakwa ada mengatakan bahwa harga yang ditawarkan kepadanya itu terlalu tinggi yang tidak sesuai dengan harga bekas kemudian Saksi Anak MUHAMMAD ABDI SAPUTRA pergi dengan tujuan mencari Counter lain terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian lebih kurang pada pukul 21:00 WIB, Saksi Anak MUHAMMAD ABDI SAPUTRA kembali lagi ke Counter Terdakwa lalu menawarkan kembali laptop itu dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan atas tawaran kedua itu Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa tidak memiliki uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan hanya ada uang sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian atas apa yang diucapkan Terdakwa itu Saksi Anak MUHAMMAD ABDI SAPUTRA menyetujui harga yang ditentukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menganggap

halaman 29 dari 34 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur kedua dari surat dakwaan yakni *membeli* disini telah terpenuhi;

Ad.3. **Unsur sesuatu barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif yang apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu diuraikan lagi;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Anak MUHAMMAD ABDI SAPUTRA menyetujui harga yang telah ditentukan Terdakwa yakni sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) itu kemudian kepada Saksi Anak MUHAMMAD ABDI SAPUTRA itu Terdakwa ada menanyakan apakah laptop tersebut adalah barang panas dan kemudian atas pertanyaan Terdakwa saat itu Saksi Anak MUHAMMAD ABDI SAPUTRA menjawab bahwa laptop tersebut adalah milik kakaknya dan Terdakwa kembali bertanya apakah kakak Saksi Anak MUHAMMAD ABDI SAPUTRA akan marah jika laptop miliknya itu dijual dan kemudian Saksi Anak MUHAMMAD ABDI SAPUTRA menjawab *tidak* dan ia disuruh pulang ke Singkut;

Menimbang, bahwa harga baru laptop merk Asus warna abu-abu itu adalah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), sedangkan harga bekasnya adalah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang Terdakwa sebenarnya sudah mengetahui harga bekas dari barang tersebut karena Terdakwa telah mencari tahu terlebih dahulu sebelum barang berupa laptop itu Terdakwa beli dari Saksi Anak MUHAMMAD ABDI SAPUTRA dan tujuan Terdakwa membeli barang tersebut untuk memperoleh keuntungan apabila barang itu Terdakwa jual lagi ataupun Terdakwa gunakan untuk diri sendiri karena membeli barang dengan harga yang jauh dari harga pasaran;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna abu-abu yang telah Terdakwa beli dari Saksi Anak MUHAMMAD ABDI SAPUTRA itu sebenarnya adalah hasil dari tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Saksi Anak MUHAMMAD ABDI SAPUTRA alias ABDI SAPUTRA Bin MAHIDIN yang diambilnya dari dalam Rumah Kost yang ditempati Saksi YOCKEND ARLYNDA GIFTX TRYULLAH Binti GAPUH HARJITO, IZNILLA HESTOVANI Binti

halaman 30 dari 34 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRWANDY, PUTRI ULFA RIZA Binti HERIZAL ZENDRA dan Saksi AZELIA SEMBIRING Binti BOKTI SEMBIRING pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2015 lebih kurang pada pukul 12:00 WIB yang bertempat di Desa Rantau Tenang kecamatan Pelawan Sarolangun;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menganggap unsur ketiga dari surat dakwaan yakni *sesuatu barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan* disini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena semua unsur dari surat dakwaan yakni perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUH Pidana telah terpenuhi, Majelis Hakim yang menyidangkan perkara Terdakwa ini berpendapat dan berkesimpulan bahwa Terdakwa **EDWINSYAH alias EDO Bin ZUBIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penadahan**";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas maka Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang bersalah yang menurut ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP haruslah dihukum sesuai dan setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa kemuka persidangan yakni berupa 1 (satu) tas sandang berwarna hitam merek ASUS, 1 (satu) laptop merek ASUS warna abu-abu, 2 (dua) charger laptop, 1 (satu) lembar buku garansi merek ASUS, 1 (satu) lembar buku panduan penggunaan merek ASUS, 1 (satu) CD windows merek ASUS, 1 (satu) helai celana panjang warna putih dengan merek Logo Jenas 1980, 1 (satu) helai celana panjang warna biru dengan merek Gues Since 1981 Washed Jeans, 1 (satu) helai celana panjang warna biru dongker dengan merek Hermes, 1 (satu) helai celana panjang warna hitam dengan merek G Jeans dimana Penuntut Umum didalam surat tuntutan pidananya meminta agar Majelis Hakim menyatakan bahwa *barang bukti tersebut tadi telah diputus diperkara atas nama*

halaman 31 dari 34 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Anak MUHAMMAD ABDI SAPUTRA alias ABDI SAPUTRA Bin MAHIDIN tidak dapat Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan dibawah ini dengan pertimbangan bahwa kesemua barang bukti tersebut tadi statusnya tidak dalam sitaan dan sebelumnya status kesemua barang bukti tadi telah ditentukan oleh Hakim yang memutus perkara pidana Anak dalam amar putusannya nomor 4/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Srl atas nama MUHAMMAD ABDI SAPUTRA alias ABDI SAPUTRA Bin MAHIDIN;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan atau penahanan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan atau masa penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang nantinya dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya terhadap Terdakwa dilakukan penahanan, dan apabila hukuman yang akan dijatuhkan nantinya lebih lama dari tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu pula dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa tidak dijumpai keadaan yang dapat memperberat kesalahan Terdakwa tersebut.

halaman 32 dari 34 halaman



Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan berterus terang atas perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi di lain waktu;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menikmati hasil dari kejahatannya itu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki seorang isteri, dua orang anak serta seorang Ibu yang sudah tua dan janda yang saat ini sangat membutuhkan nafkah dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat membebaskan Terdakwa dari penghukuman maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang harus bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan yuridis apalagi mengingat sifat dan tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi lebih bagaimana supaya Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya, dan menurut teori memperbaiki (*Verbeterings Theorie*) yang mengatakan bahwa pemidanaan haruslah bertujuan memperbaiki orang yang telah berbuat kesalahan sehingga menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, dengan demikian diharapkan tidak akan mengulanginya lagi dilain hari, oleh karenanya menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan nantinya sudah cukup patut dan adil bagi diri Terdakwa tersebut;

Mengingat akan ketentuan pasal 480 ke-1 KUHPidana, Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **EDWINSYAH alias EDO Bin ZUBIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (TUJUH) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Demikianlah perkara ini diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari **Senin**, tanggal **07 September 2000 lima belas** oleh kami **TENGKU OYONG, S.H.,M.H.**, selaku Ketua Majelis, **YONGKI, S.H.**, dan **ANDY GRAHA, S.H.**, masing-masing selaku Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **09 September 2000 lima belas** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis dan dengan dibantu **RIDWAN, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun dan dengan dihadiri **LYNCE JERNIH MARGARETHA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan Terdakwa tersebut.

Anggota Majelis,

Ketua Majelis,

I. **Y O N G K I, S.H.**

TENGKU OYONG, S.H.,M.H.

II. **ANDY GRAHA, S.H.**

Panitera Pengganti,

R I D W A N, S.H.

halaman 34 dari 34 halaman